

KEMENTERIAN - ESDM - BADAN - LAYANAN - UMUM - TATA KELOLA - PEDOMAN
2019

KEPMEN ESDM NO. 79 K/08/MEM/2019 LL KESDM 2019 : 16 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
PEDOMAN TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas dalam penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum pada satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Tata Kelola Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
PP No. 23 Th 2005 jo PP No. 74 Th 2012; PP No. 11 Th 2017; PP No. 49 Th 2018; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; PermenPAN No. PER/02/M.PAN/1?2007; PMK No. 92/PMK.05/2011; Permen ESDM No. 13 Th 2016; PMK No. 95/PMK.05/2016; PMK No. 136/PMK.05/2016; PMK No. 180/PMK.05/2016; PMK No. 200/PMK.05/2017; Peraturan LKPP No. 12 Th 2018.
- Kepmen ini mengatur tentang:
Menetapkan Pedoman Tata Kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang terdiri atas:
 - a. kegiatan pelayanan jasa;
 - b. susunan organisasi;
 - c. Dewan Pengawas;
 - d. rencana bisnis anggaran;
 - e. laporan pertanggungjawaban;
 - f. tata hubungan kerja;
 - g. kepegawaian;
 - h. remunerasi;
 - i. pengelolaan aset; dan
 - j. penyelesaian kerugian negara,sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, *memorandum of understanding dan head of agreement* atau bentuk kerja sama lainnya yang ada sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

- Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 8 Mei 2019.